



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, mengimplementasikan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian tujuan ke tujuh *Millennium Development Goals* (MDGs), perlu disusun Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sstim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / Menkes / PB / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1999 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/2001 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 957/Menkes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Pengawasan Kualitas Air Minum;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
5. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk merubah tujuan.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dalam pemucuan.
7. Buang Air Besar selanjutnya disingkat BAB adalah Perilaku buang air besar yang dilakukan oleh masyarakat pada sembarang tempat / tempat terbuka.
8. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
9. Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM merupakan Desa/Kelurahan intervensi pendekatan STBM dan dijadikan target antara karena untuk mencapai kondisi sanitasi total dibutuhkan pencapaian kelima pilar STBM.
10. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
11. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga adalah suatu proses pengelolaan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi, persiapan makanan/minuman bayi.
12. Desa/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) atau SBS (Stop Buang air besar Sembarangan) adalah Desa/Kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait Pilar 1 (satu) dari 5 (lima) pilar STBM.
13. ODF-*Open Defecation Free* (bebas dari buang air besar sembarangan), adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.

14. Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
15. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga adalah Proses pengelolaan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi penyakit berbasis lingkungan.
16. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif (*Enabling Environment*) Menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya sanitasi total, melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan antar pelaku STBM, termasuk di dalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.
17. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga adalah proses pengelolaan sampah dengan aman pada tingkat rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
18. Pengelolaan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
19. Peningkatan Kebutuhan Sanitasi (*Demand Creation*) adalah Upaya sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
20. Peningkatan Penyediaan Sanitasi (*Supply Improvement*) adalah meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi.
21. Sanitasi Komunal adalah Sarana yang dibangun di daerah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan lahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat mencapai kondisi sanitasi total melalui pemberdayaan masyarakat agar terjadi perubahan perilaku higienis dan sanitasi pada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat meliputi 5 (lima) pilar yaitu :

- a. SBS;
- b. CTPS;
- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Sehat Rumah Tangga;
- d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang aman; dan
- e. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga dengan mengintegrasikan 3 (tiga) komponen (STBM) yaitu *Demand Creation, supply Side, Enabling Environment* untuk mencapai perubahan perilaku sanitasi masyarakat.

BAB IV
MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam menciptakan lingkungan yang kondusif (*Enabling Environment*) adalah meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter.
- (2) Perilaku higienis dan saniter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
 - b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah;
 - c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintahan Daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

BAB V
PENINGKATAN KEBUTUHAN SANITASI TOTAL

Pasal 6

Peningkatan kebutuhan sanitasi total bertujuan untuk merubah perilaku higienis dan saniter di masyarakat melalui kegiatan :

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (Buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;

- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitas pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
- e. mengembangkan system penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

BAB VI

PENINGKATAN PENYEDIAAN SANITASI TOTAL

Pasal 7

Peningkatan penyediaan sanitasi total diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi total, akses dan layanan sanitasi yang layak antara lain melalui kegiatan :

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

BAB VII

PENGELOLAAN PENGETAHUAN

Pasal 8

- (1) Prinsip pengelolaan pengetahuan yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.
- (2) Pengelolaan pengetahuan diupayakan melalui kegiatan :
 - a. mengembangkan, mengelola dan mendiseminasikan pusat data dan informasi secara berjenjang;
 - b. meningkatkan kemitraan antara program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi.
 - c. mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam lingkungan pendidikan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan penyediaan fasilitas dasar diupayakan melalui :

- a. menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi dasar secara mandiri;

- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitas pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
- e. mengembangkan system penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

BAB VI

PENINGKATAN PENYEDIAAN SANITASI TOTAL

Pasal 7

Peningkatan penyediaan sanitasi total diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi total, akses dan layanan sanitasi yang layak antara lain melalui kegiatan :

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

BAB VII

PENGELOLAAN PENGETAHUAN

Pasal 8

- (1) Prinsip pengelolaan pengetahuan yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.
- (2) Pengelolaan pengetahuan diupayakan melalui kegiatan :
 - a. mengembangkan, mengelola dan mendiseminasikan pusat data dan informasi secara berjenjang;
 - b. meningkatkan kemitraan antara program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi.
 - c. mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam lingkungan pendidikan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan penyediaan fasilitas dasar diupayakan melalui :

- a. menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi dasar secara mandiri;

- b. ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM seperti disebutkan pada poin pertama, baik individu (*natural leader*) ataupun bentuk komite;
- c. sebagai respon dari aksi intervensi STBM, masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen-komitmen perubahan perilaku pilar-pilar STBM, yang telah disepakati bersama.

BAB XI

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Pemerintah Daerah berperan dan bertanggung jawab :

- a. mempersiapkan rencana Pemerintah Daerah untuk mempromosikan strategi yang baru;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi tingkat Daerah mengenai pendekatan yang baru;
- c. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
- d. mengembangkan rantai suply sanitasi di tingkat Daerah;
- e. memberikan dukungan *capacity building* yang diperlukan kepada institusi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Pemerintah Daerah membentuk Tim Monitoring Tingkat Kabupaten yang beranggotakan seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang.

Pasal 16

Tim Monitoring Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. mempersiapkan rencana daerah untuk mempromosikan strategi STBM yang baru;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye tingkat Kabupaten mengenai pendekatan STBM baru;
- c. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
- d. mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat Kabupaten dan Kabupaten sekitarnya;
- e. memberi dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diperlukan kepada semua institusi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Tim Monitoring Tingkat Kabupaten sebagaimana dalam Pasal 16 dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dapat membentuk kelompok kerja tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Pokja STBM Kecamatan

yang beranggotakan seorang ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

Pasal 18

Pokja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi Pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
- b. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan;
- c. mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan tempat tinggal;
- d. memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan tetap terbaru secara berkala;

Pasal 19

Tim Monitoring Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya membentuk kelompok kerja tingkat pemerintah Desa yang selanjutnya disebut GSTOP (Gerakan Sanitasi Total Masyarakat Pemalang) Desa yang beranggotakan seorang ketua, sekretaris dan anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

Pasal 20

GSTOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 membuat Peraturan Desa tentang Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Desa.

Pasal 21

GSTOP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. membentuk tim fasilitator desa yang anggotanya berasal dari kader-kader desa, Guru atau warga masyarakat lainnya untuk memfasilitasi gerakan bersama. Tim ini mengembangkan rencana desa, mengawasi pekerjaan mereka dan menghubungkan dengan perangkat desa;
- b. memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
- c. mengambil alih pengoperasian dan pemeliharaan yang sedang berjalan dan tanggung jawab ke atas;
- d. memastikan keberadilan di semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang peka.

Pasal 22

GSTOP Desa dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya membentuk kelompok kerja tingkat RT/RW/Dusun/Kampung yang selanjutnya disebut GSTOP RT/RW/Dusun/Kampung yang beranggotakan

seorang Ketua, Sekretaris dan Anggota Fasilitator sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

Pasal 23

GSTOP RT/RW/Dusun/Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (gotong royong);
- b. memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat;
- c. menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat;
- d. mendukung/memotifasi masyarakat lainnya, setelah mencapai keberhasilan sanitasi total (SBS) di lingkungan tempat tinggalnya;
- e. membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan STBM;
- f. memperkenalkan opsi-opsi teknologi;
- g. mempunyai strategi pelaksanaan dan exit strategi yang jelas.

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Feb 2014

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 5-5 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2014 NOMOR 5